



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rifqi Ardiansyah als Rifqi als Nini Bin Suwarni;
Tempat lahir : MADIUN;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cendrawasih, Gang Bangau, No.16, RT 011, RW. 004, Kel.Nambangan Lor, Kec.Manguharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Rifqi Ardiansyah als Rifqi als Nini Bin Suwarni ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mulharjono,SH.MHum, dkk pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum LBH Peradi Ponorogo pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Ponorogo, alamat Jalan Raden Saleh No.3, RT.002/RW.003, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sebagai Penasihat Hukum bagi secara cuma-cuma untuk mendampingi terdakwa tersebut di depan persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo sebagaimana surat Penetapan Hakim Ketua, Nomor: 124/Pid.Sus/2024/PN Png, tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI

Als. NINI Bin SUWARNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara serah terima narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"

sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFQI

ARDIANSYAH Als RIFQI Als. NINI Bin SUWARNI telah terbukti dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair, 3 (tiga) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi:

- 1 (Satu) plastik warna hitam yang berisi :
- 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi :
- 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi : 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi : 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lak ban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 53,98 gram;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram.

o 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226.

o 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Imei 865944059843451 No. Imei 2 : 865944059843444 berikut dengan simxard XL dengan nomor 085962906404.

(DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als. NINI Bin SUWARNI** bersama -sama dengan Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di halaman kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Keniten Kec Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.30, Saksi **ANJAS SAHANA** dan Saksi **ALFINO SEPTA ADITYA** bersama dengan tim Satresnarkoba Polres melakukan penangkapan terhadap Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIs. YOGI BIN HENGKI SUSANTO AIs. JAMBRONG** dikarenakan Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIs. YOGI BIN HENGKI SUSANTO AIs. JAMBRONG** memiliki, menyimpan dan atau menguasai paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa selanjutnya Saksi **ANJAS SAHANA** dan Saksi **ALFINO SEPTA ADITYA** melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIs. YOGI BIN HENGKI SUSANTO AIs. JAMBRONG** dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- > 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) plastik warna hitam yang berisi :
 - o 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi :
 - 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi : 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi : 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lak ban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53,98 gram;
 - 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram.

Ditemukan ketika dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri oleh Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA** dan menurut keterangan Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH AIs RIFQI AIs NINI Bin SUWARNI**.

- > 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226.

Ditemukan di saku kantong celana depan sebelah kiri yang saksi pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah No Pol : AE 3758 PH, dengan Nosin E3R2E0106395, Noka MH3SE8810FJ103487, beserta STNK An. SUWADI yang pada saat itu digunakan sarana transportasi oleh Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG**;

Bahwa selanjutnya Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG**, beserta barang bukti yang didapat dibawa ke SatRes Narkoba Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan terhadap Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG**, ditemukan informasi bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** menyuruh Saksi untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi Lapas Kelas I Madiun untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar sebelumnya telah menyuruh Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** yang saat ini menjadi Narapidana di Lapas Madiun menghubungi Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dengan cara melalui telepon dan chat WA dari kamar blok G Lapas Kelas I Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dimana Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil paket di JNT Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Keniten Kec. Ponorogo dan kemudian Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** mengirimkan nomor resi JD0396666397 kepada Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** berangkat menuju JNT Ponorogo akan tetapi telah tutup;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dihubungi kembali melalui nomor WA oleh Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** dan Terdakwa menyuruh untuk mengambil paket berupa jam tangan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu di Kantor JNT Ponorogo. Setelah itu Saksi mengiyakan untuk mengambil paket tersebut, Selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan diberi upah berupa uang oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya, Saksi berangkat ke Kantor JNT Ponorogo dengan menggunakan sarana kendaraan motor Saksi. ssetelah itu Saksi tiba di Kantor JNT Ponorogo. Selanjutnya Saksi menunjukan nomor Resi yang diberikan oleh Saksi **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** kepada karyawan JNT Ponorogo dan mengaku sebagai keponakan dari penerima paket dan kemudian paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa paket tersebut sampai di halaman Kantor JNT Ponorogo dan sesampainya di halaman Kantor JNT Ponorogo, dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

Bahwa paket yang Saksi ambil di Kantor JNT Ponorogo berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan pengiriman paket a.n. PUTRA PRTAMA dengan alamat Ponorogo, Babadan , Gupolo Jalan Cempaka RT. 2 RW. 1 Gupolo Babadan dan pengirim tertulis BAYU dengan alamat Palembang dan pada awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Untuk mengambil paket tersebut saat masih ada di Madiun, akan tetapi menurut pihak ekspedisi hal tersebut tidak bisa dilakukan dan harus dikirimkan ke Alamat tujuan sehingga akhirnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Ponorogo;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI**, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi upah/komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Saksi berhasil mengambil paket berisi narkoba jenis shabu- shabu tersebut. Akan tetapi Saksi baru menerima Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa.dengan cara dikirimkan kepada Saksi melalui aplikasi OVO dan selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut di Indomaret setelah diberi kode penarikan oleh Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI**. Selain itu Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** juga pernah diberi upah oleh

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan cara ditaruh/diranjau setelah Saksi berhasil mengambil dan meranjau kembali narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa upah atau komisi tersebut Terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yaitu Sdr. **SAKUR** (DPO), yang berkata kepada Terdakwa jika berhasil maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari komisi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dialokasikan untuk komisi atau upah Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** dan sisanya untuk komisi atau upah untuk Terdakwa sendiri dan Sdr. **SAKUR** mengetahui bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman kurungan di Lapas kelas I Kota Madiun;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. **SAKUR** (nama panggilan) dan Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** tersebut adalah handphone merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 : 865944059843451, No Imei 2 : 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085962906404 dan telah disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Bahwa Terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04864/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + **51,601 gram** yang disita dari Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor;

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
15074/2024/NNF s.d. 15075/2024/NNF	(+) <i>positip</i> <i>narkotika</i>	(+) <i>positip</i> <i>metamfetamina</i>

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;



“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als. NINI Bin SUWARNI** bersama-sama dengan Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di halaman kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Keniten Kec Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.30, Saksi **ANJAS SAHANA** dan Saksi **ALFINO SEPTA ADITYA** bersama dengan tim Satresnarkoba Polres melakukan penangkapan terhadap Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dikarenakan Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** memiliki, menyimpan dan atau menguasai paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa selanjutnya Saksi **ANJAS SAHANA** dan Saksi **ALFINO SEPTA ADITYA** melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi :
- 1 (Satu) plastik warna hitam yang berisi :
- o 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat :▪ 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil yang berisi : 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi : 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lakban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 53,98 gram;
- 1 (satu) gulung aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram.

Ditemukan ketika dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri oleh Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA** dan menurut keterangan Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI**.

- > 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226.

Ditemukan di saku kantong celana depan sebelah kiri yang saksi pakai.

- > 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah No Pol : AE 3758 PH, dengan Nosin E3R2E0106395, Noka MH3SE8810FJ103487, beserta STNK An. SUWADI yang pada saat itu digunakan sarana transportasi oleh Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG**;

Bahwa selanjutnya Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG**, beserta barang bukti yang didapat dibawa ke SatRes Narkoba Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan terhadap Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG**, ditemukan informasi bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** menyuruh Saksi untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi Lapas Kelas I Madiun untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar sebelumnya telah menyuruh Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** yang saat ini menjadi Narapidana di Lapas Madiun menghubungi Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dengan cara melalui telepon dan chat WA dari kamar blok G Lapas Kelas I Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dimana Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil paket di JNT Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Keniten Kec. Ponorogo dan kemudian Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** mengirimkan nomor resi JD0396666397 kepada Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** berangkat menuju JNT Ponorogo akan tetapi telah tutup;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als. YOGI BIN HENGKI SUSANTO Als. JAMBRONG** dihubungi kembali melalui nomor WA oleh Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** dan Terdakwa menyuruh untuk mengambil paket berupa jam tangan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu di Kantor JNT Ponorogo. Setelah itu Saksi mengiyakan untuk mengambil paket tersebut, Selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan diberi upah berupa uang oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya, Saksi berangkat ke Kantor JNT Ponorogo dengan menggunakan sarana kendaraan motor Saksi. ssetelah itu Saksi tiba di Kantor JNT Ponorogo. Selanjutnya Saksi menunjukan nomor Resi yang diberikan oleh Saksi **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** kepada karyawan JNT Ponorogo dan mengaku sebagai keponakan dari penerima paket dan kemudian paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa paket tersebut sampai di halaman Kantor JNT Ponorogo dan sesampainya di halaman Kantor JNT Ponorogo, dilakukan penangkapan terhadap Saksi;

Bahwa paket yang Saksi ambil di Kantor JNT Ponorogo berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan pengiriman paket a.n. PUTRA PRTAMA dengan alamat Ponorogo, Babadan , Gupolo Jalan Cempaka RT. 2

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 1 Gupolo Babadan dan pengirim tertulis BAYU dengan alamat Palembang dan pada awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Untuk mengambil paket tersebut saat masih ada di Madiun, akan tetapi menurut pihak ekspedisi hal tersebut tidak bisa dilakukan dan harus dikirimkan ke Alamat tujuan sehingga akhirnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Ponorogo;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI**, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi upah/komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Saksi berhasil mengambil paket berisi narkoba jenis shabu- shabu tersebut. Akan tetapi Saksi baru menerima Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa.dengan cara dikirimkan kepada Saksi melalui aplikasi OVO dan selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut di Indomaret setelah diberi kode penarikan oleh Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI**. Selain itu Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** juga pernah diberi upah oleh Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI** berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan cara ditaruh/diranjau setelah Saksi berhasil mengambil dan meranjau kembali narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa upah atau komisi tersebut Terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yaitu Sdr. **SAKUR** (DPO), yang berkata kepada Terdakwa jika berhasil maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari komisi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dialokasikan untuk komisi atau upah Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** dan sisanya untuk komisi atau upah untuk Terdakwa sendiri dan Sdr. **SAKUR** mengetahui bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman kurungan di Lapas kelas I Kota Madiun;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. **SAKUR** (nama panggilan) dan Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** tersebut adalah handphone merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 : 865944059843451, No Imei 2 : 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085962906404 dan telah disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Bahwa Terdakwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04864/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + **51,601 gram** yang disita dari Saksi **FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI Bin HENGKI SUSANTO Als JAMBRONG** dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor;

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
15074/2024/NNF s.d. 15075/2024/NNF	(+) <i>positip</i> <i>narkotika</i>	(+) <i>positip</i> <i>metamfetamina</i>

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENKY YUDISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI, Lahir di Madiun, tanggal 22 Maret 2003/umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, alamat sesuai KTP/Jl. Cendrawasih Gg Bangau, No 16, RT.011, RW. 004, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguhajo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan, karena terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI saat itu diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI adalah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Lapas Kelas I Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel Madiun Lor, Kec. Manguharjo Lor, Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kab. Ponorogo sering ada pengiriman Narkotika dan obat-obatan terlarang melalui jasa ekspedisi. Setelah menerima informasi tersebut saya bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan ditempat tempat jasa pengiriman ekspedisi di wilayah Kab. Ponorogo. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, bahwa ada paket yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu yang akan dikirimkan melalui ekspedisi J&T yang ada di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, lalu saksi melakukan pemantauan terhadap paketan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI di halaman kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim, Kel, Keniten, Kec. Ponorogo, Kab Ponorogo, karena saat itu diduga mengambil paketan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah melakukan penangkapan saksi dan team melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap orang tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI, saksi dan team berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastic warna hitam yang berisi 1 (Satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastic klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lakban warna coklat berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 53,98 (lima puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) satu plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam puluh sembilan)

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram. Setelah melakukan interogasi terhadapnya, selanjutnya FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut mengaku disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Madiun, untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB kami mendatangi Lapas Kelas I Madiun. Setelah koordinasi dengan Petugas Lapas, kemudian berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa memang benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB telah menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu ke Ponorogo lewat telephon dan chat WA dan paketan tersebut baru diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIS YOGI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti yang saksi dn team sita dari terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH AIS RIFQI Als NINI Bin SUWARNI berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085962906404;
- Bahwa untuk barang bukti Narkotika yang saksi dan team sita dari terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI BIR SLWARNI tidak ada, namun sebelumnya saksi bersama dengan team pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 telah melakukan penyitaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Barang bukti yang saksi dan team sita dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIN YOGI tersebut adalah sebagai benkut: 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) kardus kecil wama abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDIA yang berisi 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lakban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53.98 (lima puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram, 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 0881027995226 dengan nomor card, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih meran No Pol AE 3758 PH dengan Nosin E3R2E0106395 Noka MH3SE8810FJ103487, beserta STNK An SUWADI;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 8650-44059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085062906404 tersebut pada awalnya berhasil diamankan oleh Petugas Lapas Kelas I Madiun, setelah itu diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo, barang bukti tersebut diakui adalah milik dan terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI sendiri;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI mengaku yang menguasai barang berupa paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu adalah FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika Jenis sabu yang saksi dan team sita dan FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut terdakwa mengaku tidak mengetahuinya. Waktu itu terdakwa mengaku hanya diminta oleh saksi SAKUR (nama panggilan) untuk mencarikan orang yang dapat mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu dari ekspedisi J&T di Jl Aif Rahman Hakim Ponorogo. Sedangkan menurut pengakuan dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI bahwa sepengetahuannya paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI mengaku diminta oleh orang yang bernama SAKUR (nama panggilan) untuk mencarikan orang yang dapat mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu di ekspedisi J&T di Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyanggupi hal tersebut, lalu pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menghubungi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI lewat telephone dan chat WA, Intinya adalah Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu yang dikirimkan kepada seseorang dengan alamat di Ponorogo. Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikantor ekspedisi J&T di Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo. Selanjutnya paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut baru diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024;

- Bahwa paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB. Paketan tersebut diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI di kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab Ponorogo. Setelah FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI mengambil paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, saat dia berada di halaman depan kantor J&T, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI serta berhasil menyita paketan yang dibawa olehnya. Setelah dibuka, benar bahwa paketan tersebut didalamnya berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI mengetahui kalau paketan yang diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dikantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim, Kel Keniten, Ponorogo tersebut berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu. Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI juga sudah memberitahu FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI kalau paketan yang diambil olehnya tersebut berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa paket yang disita dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dengan nomor Resi JD0396666397 tersebut, untuk pengirimnya adalah BAYU alamat Palembang, nomor HP 085731744992. Sedangkan penerima paketan tersebut adalah PUTRA PRATAMA, alamat Jl Cempaka,

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.2, RW.1, Ds Gupolo, Kec. Babadan. Kab. Ponorogo, nomor HP 081456068732;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI, mengaku menjanjikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI jika berhasil mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Namun upah tersebut masih belum diberikan kepada FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dan baru diberikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin. Upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut belum diberikan karena terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI masih belum mendapatkan upah atau komisi dari orang yang bernama SAKUR (nama panggilan). Menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI, terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI dijanjikan upah atau komisi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yang akan diberikan kepada FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Selain itu terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI juga mengatakan kalau didalam paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ada tester yang bisa dipakai oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;
- Bahwa setelah FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI berhasil mengambil paketan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, menunggu kabar atau perintah selanjutnya dari terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI. Yang penting paketan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diambil dan diamankan oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Hal tersebut juga dibenarkan oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI sendiri, bahwa intruksi atau perintah selanjutnya menunggu kabar dari terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada waktu terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor HP yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI untuk menghubungi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIS YOGI terkait mengambil paketan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah 085962906404. Sedangkan nomor HP yang digunakan oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah 0881027995226 dan dihandphone milik terdakwa disimpan dengan nama "YOGI. Untuk nomor yang digunakan oleh SAKUR (nama panggilan) adalah 082143712195 dan dihandphone milik terdakwa disimpan dengan nama "SAKURA";
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI untuk berkomunikasi dengan SAKUR (nama panggilan) dan YOGI (nama panggilan) tersebut adalah handphone merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085062906404;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI juga tidak mempunyai izin dan pejabat yang berwenang untuk untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. EDI PRASETYO NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bermama MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI, Lahir di Madiun, tanggal 22 Maret 2003/umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, alamat sesuai KTP/Jl. Cendrawasih Gg Bangau, No 16, RT.011, RW. 004, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguhajo, Kota Madiun;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan, karena terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI saat itu diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI adalah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Lapas Kelas I Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel Madiun Lor, Kec. Manguharjo Lor, Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kab. Ponorogo sering ada pengiriman Narkotika dan obat-obatan terlarang melalui jasa ekspedisi. Setelah menerima informasi tersebut saya bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan ditempat tempat jasa pengiriman ekspedisi di wilayah Kab. Ponorogo. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, bahwa ada paket yang dicurigai berisi Narkotika jenis sabu yang akan dikirimkan melalui ekspedisi J&T yang ada di Jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, lalu saksi melakukan pemantauan terhadap paketan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI di halaman kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim, Kel, Keniten, Kec. Ponorogo, Kab Ponorogo, karena saat itu diduga mengambil paketan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah melakukan penangkapan saksi dan team melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap orang tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI, saksi dan team berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastic warna hitam yang berisi 1 (Satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (Satu) plastic klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lakban warna coklat berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 53,98 (lima puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) gulung aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) satu plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram. Setelah melakukan interogasi terhadapnya, selanjutnya FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut mengaku disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Madiun, untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB kami mendatangi Lapas Kelas I Madiun. Setelah koordinasi dengan Petugas Lapas, kemudian berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa memang benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB telah menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu ke Ponorogo lewat telephon dan chat WA dan paketan tersebut baru diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIS YOGI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti yang saksi dn team sita dari terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH AIS RIFQI Als NINI Bin SUWARNI berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085962906404;
- Bahwa untuk barang bukti Narkotika yang saksi dan team sita dari terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI BIR SLWARNI tidak ada, namun sebelumnya saksi bersama dengan team pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 telah melakukan penyitaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Barang bukti yang saksi dan team sita dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIN YOGI tersebut adalah sebagai berikut: 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya terdapat 1

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDIA yang berisi 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lakban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53.98 (lima puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram, 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 0881027995226 dengan nomor card, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih meran No Pol AE 3758 PH dengan Nosin E3R2E0106395 Noka MH3SE8810FJ103487, beserta STNK An SUWADI;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 8650-44059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085062906404 tersebut pada awalnya berhasil diamankan oleh Petugas Lapas Kelas I Madiun, setelah itu diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo, barang bukti tersebut diakui adalah milik dan terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI sendiri;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI mengaku yang menguasai barang berupa paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu adalah FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika Jenis sabu yang saksi dan team sita dan FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut terdakwa mengaku tidak mengetahuinya. Waktu itu terdakwa mengaku hanya diminta oleh saksi SAKUR (nama panggilan) untuk mencari orang yang dapat mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu dari ekspedisi J&T di Jl Aif Rahman Hakim Ponorogo. Sedangkan menurut pengakuan dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI bahwa sepengetahuannya paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI mengaku diminta oleh orang yang bernama SAKUR (nama panggilan) untuk mencari orang yang dapat mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu di ekspedisi J&T di Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyanggupi hal tersebut, lalu pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menghubungi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI lewat telephone dan chat WA, Intinya adalah Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu yang dikirimkan kepada seseorang dengan alamat di Ponorogo. Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikantor ekspedisi J&T di Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo. Selanjutnya paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut baru diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB. Paketan tersebut diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI di kantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab Ponorogo. Setelah FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI mengambil paketan yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, saat dia berada di halaman depan kantor J&T, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI serta berhasil menyita paketan yang dibawa olehnya. Setelah dibuka, benar bahwa paketan tersebut didalamnya berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI mengetahui kalau paketan yang diambil oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dikantor J&T Jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Keniten, Ponorogo tersebut berisi barang yang diduga Narkotika jenis sabu. Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNI juga sudah memberitahu FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI kalau paketan yang diambil olehnya tersebut berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa paket yang disita dari FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dengan nomor Resi JD0396666397 tersebut, untuk pengirimnya adalah BAYU alamat Palembang, nomor HP 085731744992. Sedangkan penerima paketan tersebut adalah PUTRA PRATAMA, alamat Jl Cempaka, RT.2, RW.1, Ds Gupolo, Kec. Babadan. Kab. Ponorogo, nomor HP 081456068732;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI, mengaku menjanjikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI jika berhasil mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Namun upah tersebut masih belum diberikan kepada FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dan baru diberikan upah sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin. Upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut belum diberikan karena terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI masih belum mendapatkan upah atau komisi dari orang yang bernama SAKUR (nama panggilan). Menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI, terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI dijanjikan upah atau komisi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yang akan diberikan kepada FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Selain itu terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI juga mengatakan kalau didalam paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ada tester yang bisa dipakai oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIS YOGI;
- Bahwa setelah FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI berhasil mengambil paketan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, menunggu kabar atau perintah selanjutnya dari terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI. Yang penting paketan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diambil dan diamankan oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Hal tersebut juga dibenarkan oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI sendiri, bahwa intruksi atau perintah selanjutnya menunggu kabar

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada waktu terdakwa MUHAMMAD RIFOI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI menyuruh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paketan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa nomor HP yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI untuk menghubungi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA AIS YOGI terkait mengambil paketan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah 085962906404. Sedangkan nomor HP yang digunakan oleh FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah 0881027995226 dan dihandphone milik terdakwa disimpan dengan nama "YOGI. Untuk nomor yang digunakan oleh SAKUR (nama panggilan) adalah 082143712195 dan dihandphone milik terdakwa disimpan dengan nama "SAKURA";
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI untuk berkomunikasi dengan SAKUR (nama panggilan) dan YOGI (nama panggilan) tersebut adalah handphone merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085062906404;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFOI Als NINI Bin SUWARNI bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI juga tidak mempunyai izin dan pejabat yang berwenang untuk untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas dan Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, di

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kantor JNT Jl. Arif Rahman Hakim, Kel, Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo setelah selesai mengambil paket;

- Bahwa setelah saksi ditangkap, selanjutnya Petugas dari Kepolisian membuka paket yang baru saja saksi ambil dan paket tersebut berupa 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lakban warna coklat berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang beratnya saksi tidak tahu, 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang beratnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 7 sekira pukul 01.00 WIB, ketika saksi itu sedang berada di rumah saksi yang berada di Jl. Sikatan No 43-8, RT. 009, RW. 003, Kel. Nambangan Lor, Kec Manguharjo, Kota Madiun, terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI yang saat ini menjadi Narapidana di Lapas Madiun menghubungi saksi dengan cara telpon dan chat WA yang isinya agar saksi mengambil paket di JNT Ponorogo dan saksi dikirim juga nomor resi pengirimannya, akan tetapi saksi tidak ingat nomornya. Pada hari itu juga sekitar jam 17.30 WIB saksi mengecek ke Ponorogo, saksi menggunakan google map untuk mencari lokasi Kantor JNT Ponorogo. Sesampai di kantor JNT ternyata kantornya sudah tutup. Kemudian saksi kembali ke rumah saksi di Madiun. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 07.00 WIB saksi dihubungi lagi oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI melalui Telp WA untuk mengambil paket tersebut di JNT Ponorogo. Selanjutnya dengan menggunakan sarana kendaraan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi menuju ke Kantor JNT Ponorogo. Kemudian pada saat berangkat saksi sempat untuk membeli bensin di SPBU. Setelah saksi sampai di Kantor JNT Ponorogo sekira pukul 09.00 WIB, kemudian saksi menunjukan nomor resi yang dikirimkan oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI kepada karyawan JNT Ponorogo. Setelah karyawan JNT tersebut menyerahkan Paket itu lalu

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membawa paket tersebut dan keluar dari Kantor JNT Ponorogo. Kemudian baru berjalan dua langkah keluar dari kantor JNT Ponorogo menuju kehalaman depan, datang beberapa orang yang akhirnya saksi ketahui mereka adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo menangkap saksi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang saksi kenakan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi: 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lak ban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang beratnya saksi tidak tahu, 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu beratnya saksi juga tidak tahu, 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lak ban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI, yang menyuruh saksi untuk mengambil Paket di JNT Ponorogo;
- Bahwa sedangkan 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah No Pol AE 3758 PH, dengan Nominasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E0106395, Noka MH3SE8810FJ103487, beserta STNK An. SUWADI
Barang bukti tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi baru kali ini untuk mengambil Paket yang berisi Narkotika Jenis sabu di Kantor JNT Ponorogo, sedangkan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang ditaruh atau diranjau di wilayah kota Madiun sebanyak satu kali yaitu pada saat saksi disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI untuk mengambilkan paket di JNT Jl. Arif Rahman Hakim, Ponorogo, saya diberi upah sabu yang telah diranjau tersebut;
- Bahwa setelah paket narkotika jenis sabu di kantor JNT Ponorogo tersebut berhasil saksi ambil, rencananya saksi akan menunggu perintah atau petunjuk selanjutnya dari terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa paket yang saya ambil di kantor JNT Ponorogo tersebut berupa narkotika jenis sabu, karena sebelum berangkat mengambil paket tersebut di Kantor JNT Ponorogo, saksi diberitahu oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI bahwa paket yang akan diambil di Kantor JNT Ponorogo adalah berupa paket jam tangan yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersedia untuk mengambil paket yang berisi narkotika Jenis sabu di kantor JNT Ponorogo karena sebelumnya saksi sudah diberi paket sabu yang sudah saksi ambil dan saksi konsumsi, telah diberi uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin serta saksi dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI tetapi uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) belum saksi terima;
- Bahwa saksi berkomunikasi/berhubungan dengan terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI tersebut menggunakan Nomor Telp 0881027995226 sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIFQI ARDIANSYAH Als RIFQI Als NINI Bin SUWARNI dengan menggunakan nomor telp 085962906404;
- Bahwa saksi telah menerima upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) belum saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa awalnya terdakwa tidak memberitahu isi paket tersebut kepada saksi

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu, akan tetapi malam hari sebelum saksi mengambil paket tersebut terdakwa telah memberitahukan isi paket tersebut adalah Sabu kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara Narkotika selama 8 (delapan) tahun dan menjalaninya di Lapas Kelas 1 Madiun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa terdakwa diperiksa tersebut di salah satu ruangan bagian depan Lapas Kelas I Madiun;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Kurang lebih 3 (tiga) kali dalam waktu satu hari tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa tanda tangan dan cap jempol yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan dan cap jempol terdakwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan cap jempol tersebut Terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas kelas I Madiun terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI, kemudian terdakwa diminta keterangan oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo di Kelas I Madiun, Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil Paket yang berisi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB dengan cara telpon dan chat WA dari dalam kamar blok G Lapas Kelas I Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI kalau Paket yang akan diambil oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut adalah paketan yang berisi Narkotika jenis sabu. Jadi selama ini Terdakwa sering menyuruh saksi

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk meranjau atau juga mengambil sabu disuatu tempat;

- Bahwa yang mengirim adalah orang yang bernama BAYU (nama panggilan), mengenai darimana paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikirim, Terdakwa tidak begitu mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti alamat tujuan dan paket yang dikirim tersebut. Pada waktu itu Terdakwa hanya membaca sedikit foto resi yang dikirim kepada Terdakwa dan setelah itu resi tersebut langsung Terdakwa teruskan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Seingat Terdakwa penerima paket tersebut adalah PUTRA PRATAMA alamat Babadan, Ponorogo. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambilnya di kantor drop point J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo dan memberi pesan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI jangan sampai paketan tersebut dikirim sesuai alamat tujuan. Jadi Terdakwa suruh untuk mengambilnya di kantor ekspedisi/drop point dan mengaku sebagai keponakan dari penerima paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan foto resi yang dikirim kepada Terdakwa, nomor resi paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah JD0396666397, dengan ekspedisi pengiriman J&T;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan memberikan upah kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paket Sabu tersebut, jika saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI berhasil mengambil paket yang berisi Narkotika jenis sabu di kantor drop point J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo, Terdakwa menjanjikan upah atau komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Jadi jika saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI sudah berhasil mengambil maka Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk secepatnya mengabari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa janjikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI belum menerima upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut. Terdakwa baru memberinya upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan cara tarik tunai di Indomart menggunakan kode pengambilan OVO

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa berikan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;

- Bahwa yang akan memberikan upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah Terdakwa sendiri. Upah atau komisi tersebut akan Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama SAKUR (nama panggilan), yang menyuruh dan menjanjikan kepada Terdakwa jika berhasil maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk komisi atau upah saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dan sisanya untuk komisi atau upah untuk Terdakwa;
- Bahwa upah atau komisi dari SAKUR (nama panggilan) belum Terdakwa terima karena akan dibayarkan setelah menerima kabar dari Terdakwa kalau paketan sabu tersebut sudah berhasil diambil dan diamankan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI yang bertugas mengambil di kantor J&T Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) untuk mengambil dan mengamankannya. Sambil menunggu intruksi atau perintah selanjutnya nanti akan diberitahukan lagi oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) setelah sabu tersebut putus (berhasil diambil);
- Bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) tidak bilang kepada Terdakwa berapa berat dan narkotika jenis sabu yang diambil di Ponorogo tersebut. Sdr. SAKUR (nama panggilan) hanya meminta Terdakwa mencarikan orang untuk mengambil paketan sabu di Ponorogo, nanti didalamnya ada kelebihan paket sabu sebagai tester bagi yang mengambil;
- Bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman kurungan di Lapas kelas I Madiun;
- Bahwa cara Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan menggunakan sarana berupa handphone;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa penggunaan HP tidak diperbolehkan oleh petugas Lapas kelas I Madiun. Jadi dalam penggunaan handphone tersebut secara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan petugas jaga:

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut adalah pemberian dari Sdr. BAYU (nama panggilan) yang saat ini juga ditahan di Lapas Kelas I Madiun;
- Bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085962906404;
- Bahwa Nomor yang digunakan oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) adalah +6282143712195 dan nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "SAKURA" Sedangkan nomor yang digunakan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah +62881027995226 dan nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "YG";
- Bahwa pada saat kejadian, saudara SAKUR sedang menjalani hukuman di Lapas Surabaya;
- Saya mengetahui apabila paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dialamatkan kepada Sdr. PUTRA PRATAMA alamat Babadan Ponorogo dan kantor drop point J&T terdekat dengan lokasi alamat pengiriman adalah ada di kantor drop point J&T Jl Arif Rahman Hakim Ponorogo adalah dari Sdr SAKUR (nama panggilan). Sedangkan saya mengetahui waktu sampainya paketan tersebut di kantor J&T Jl Arif Rahman Hakim Ponorogo dari saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI karena yang mengecek adalah saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;
- Bahwa terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki kewenangan untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi, perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi :

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lakban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 53,98 gram;
- 1 (satu) gulung aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Imei 865944059843451 No. Imei 2865944059843444 berikut dengan simcard XL dengan nomor 085962906404;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04864/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto+ 51,601 gram;
2. Berita Acara Timbang Barang Bukti tertanggal 17 Juli 2024 dengan hasil terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto+ 51,601 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara Narkoba selama 8 (delapan) tahun dan menjalaninya di Lapas Kelas 1 Madiun;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa terdakwa diperiksa tersebut di salah satu ruangan bagian depan Lapas Kelas I Madiun;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Kurang lebih 3 (tiga) kali dalam waktu satu hari tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa tanda tangan dan cap jempol yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan dan cap jempol terdakwa sebelum

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan dan cap jempol tersebut Terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas kelas I Madiun terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI, kemudian terdakwa diminta keterangan oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo di Kelas I Madiun, Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil Paket yang berisi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB dengan cara telpon dan chat WA dari dalam kamar blok G Lapas Kelas I Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI kalau Paket yang akan diambil oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut adalah paketan yang berisi Narkotika jenis sabu. Jadi selama ini Terdakwa sering menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk meranjau atau juga mengambil sabu disuatu tempat;
- Bahwa yang mengirim adalah orang yang bernama BAYU (nama panggilan), mengenai darimana paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikirim, Terdakwa tidak begitu mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti alamat tujuan dan paket yang dikirim tersebut. Pada waktu itu Terdakwa hanya membaca sedikit foto resi yang dikirim kepada Terdakwa dan setelah itu resi tersebut langsung Terdakwa teruskan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Seingat Terdakwa penerima paket tersebut adalah PUTRA PRATAMA alamat Babadan, Ponorogo. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambilnya di kantor drop point J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo dan memberi pesan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI jangan sampai paketan tersebut dikirim sesuai alamat tujuan. Jadi Terdakwa suruh untuk mengambilnya di kantor ekspedisi/drop point dan mengaku sebagai keponakan dari penerima paket tersebut;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan foto resi yang dikirim kepada Terdakwa, nomor resi paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah JD0396666397, dengan ekspedisi pengiriman J&T;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan memberikan upah kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paket Sabu tersebut, jika saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI berhasil mengambil paket yang berisi Narkotika jenis sabu di kantor drop point J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo, Terdakwa menjanjikan upah atau komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Jadi jika saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI sudah berhasil mengambil maka Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk secepatnya mengabari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa janjikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI belum menerima upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut. Terdakwa baru memberinya upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan cara tarik tunai di Indomart menggunakan kode pengambilan OVO yang Terdakwa berikan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;
- Bahwa yang akan memberikan upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah Terdakwa sendiri. Upah atau komisi tersebut akan Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama SAKUR (nama panggilan), yang menyuruh dan menjanjikan kepada Terdakwa jika berhasil maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk komisi atau upah saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dan sisanya untuk komisi atau upah untuk Terdakwa;
- Bahwa upah atau komisi dari SAKUR (nama panggilan) belum Terdakwa terima karena akan dibayarkan setelah menerima kabar dari Terdakwa kalau paketan sabu tersebut sudah berhasil diambil dan diamankan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI yang bertugas mengambil di kantor J&T Ponorogo;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) untuk mengambil dan mengamankannya. Sambil menunggu intruksi atau perintah selanjutnya nanti akan diberitahukan lagi oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) setelah sabu tersebut putus (berhasil diambil);
- Bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) tidak bilang kepada Terdakwa berapa berat dan narkotika jenis sabu yang diambil di Ponorogo tersebut. Sdr. SAKUR (nama panggilan) hanya meminta Terdakwa mencarikan orang untuk mengambil paketan sabu di Ponorogo, nanti didalamnya ada kelebihan paket sabu sebagai tester bagi yang mengambil;
- Bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman kurungan di Lapas kelas I Madiun;
- Bahwa cara Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan menggunakan sarana berupa handphone;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa penggunaan HP tidak diperbolehkan oleh petugas Lapas kelas I Madiun. Jadi dalam penggunaan handphone tersebut secara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan petugas jaga;
- Bahwa Handphone tersebut adalah pemberian dari Sdr. BAYU (nama panggilan) yang saat ini juga ditahan di Lapas Kelas I Madiun;
- Bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085962906404;
- Bahwa Nomor yang digunakan oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) adalah +6282143712195 dan nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "SAKURA" Sedangkan nomor yang digunakan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah +62881027995226 dan nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "YG";
- Bahwa pada saat kejadian, saudara SAKUR sedang menjalani hukuman di Lapas Surabaya;
- Saya mengetahui apabila paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dialamatkan kepada Sdr. PUTRA PRATAMA alamat Babadan Ponorogo dan kantor drop point J&T terdekat dengan lokasi alamat pengiriman adalah ada

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor drop point J&T Jl Arif Rahman Hakim Ponorogo adalah dari Sdr SAKUR (nama panggilan). Sedangkan saya mengetahui waktu sampainya paketan tersebut di kantor J&T Jl Arif Rahman Hakim Ponorogo dari saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI karena yang mengecek adalah saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;

- Bahwa terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki kewenangan untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi, perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04864/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto+ 51,601 gram;
- Berita Acara Timbang Barang Bukti tertanggal 17 Juli 2024 dengan hasil terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto+ 51,601 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Muhammad Rifqi Ardiansyah als Rifqi als Nini Bin Suwarni, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara Narkotika selama 8 (delapan) tahun dan menjalaninya di Lapas Kelas 1 Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa terdakwa diperiksa tersebut di salah satu ruangan bagian depan Lapas Kelas I Madiun;

Menimbang, bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Kurang lebih 3 (tiga) kali dalam waktu satu hari tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa tanda tangan dan cap jempol yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan dan cap jempol terdakwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan cap jempol tersebut Terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas kelas I Madiun terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI, kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo di Kelas I Madiun, Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil Paket yang berisi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB dengan cara telpon dan chat WA dari dalam kamar blok G Lapas Kelas I Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI kalau Paket yang akan diambil oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut adalah paketan yang berisi Narkotika jenis sabu. Jadi selama ini Terdakwa sering menyuruh saksi

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk meranjau atau juga mengambil sabu disuatu tempat;

Menimbang, bahwa yang mengirim adalah orang yang bernama BAYU (nama panggilan), mengenai darimana paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikirim, Terdakwa tidak begitu mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti alamat tujuan dan paket yang dikirim tersebut. Pada waktu itu Terdakwa hanya membaca sedikit foto resi yang dikirim kepada Terdakwa dan setelah itu resi tersebut langsung Terdakwa teruskan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI. Seingat Terdakwa penerima paket tersebut adalah PUTRA PRATAMA alamat Babadan, Ponorogo. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambilnya di kantor drop point J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo dan memberi pesan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI jangan sampai paketan tersebut dikirim sesuai alamat tujuan. Jadi Terdakwa suruh untuk mengambilnya di kantor ekspedisi/drop point dan mengaku sebagai keponakan dari penerima paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto resi yang dikirim kepada Terdakwa, nomor resi paketan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah JD039666397, dengan ekspedisi pengiriman J&T;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan memberikan upah kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk mengambil paket Sabu tersebut, jika saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI berhasil mengambil paket yang berisi Narkotika jenis sabu di kantor drop point J&T Jl. Arif Rahman Hakim Ponorogo, Terdakwa menjanjikan upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Jadi jika saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI sudah berhasil mengambil maka Terdakwa menyuruh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI untuk secepatnya mengabari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa janjikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI belum menerima upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut. Terdakwa baru memberinya upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan cara tarik tunai di Indomart menggunakan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode pengambilan OVO yang Terdakwa berikan kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI;

Menimbang, bahwa yang akan memberikan upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah Terdakwa sendiri. Upah atau komisi tersebut akan Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama SAKUR (nama panggilan), yang menyuruh dan menjanjikan kepada Terdakwa jika berhasil maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk komisi atau upah saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dan sisanya untuk komisi atau upah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah atau komisi dari SAKUR (nama panggilan) belum Terdakwa terima karena akan dibayarkan setelah menerima kabar dari Terdakwa kalau paketan sabu tersebut sudah berhasil diambil dan diamankan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI yang bertugas mengambil di kantor J&T Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) untuk mengambil dan mengamankannya. Sambil menunggu intruksi atau perintah selanjutnya nanti akan diberitahukan lagi oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) setelah sabu tersebut putus (berhasil diambil);

Menimbang, bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) tidak bilang kepada Terdakwa berapa berat dan narkotika jenis sabu yang diambil di Ponorogo tersebut. Sdr. SAKUR (nama panggilan) hanya meminta Terdakwa mencari orang untuk mengambil paketan sabu di Ponorogo, nanti didalamnya ada kelebihan paket sabu sebagai tester bagi yang mengambil;

Menimbang, bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman kurungan di Lapas kelas I Madiun;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan menggunakan sarana berupa handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan HP tidak diperbolehkan oleh petugas Lapas kelas I Madiun. Jadi dalam penggunaan handphone tersebut secara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan petugas jaga;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa Handphone tersebut adalah pemberian dari Sdr. BAYU (nama panggilan) yang saat ini juga ditahan di Lapas Kelas I Madiun;

Menimbang, Bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SAKUR (nama panggilan) dan saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI tersebut merk Oppo, warna hitam, No Imei 1 865944059843451, No Imei 2 865944059843444 berikut simcard XL dengan nomor 085962906404;

Menimbang, bahwa Nomor yang digunakan oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) adalah +6282143712195 dan nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "SAKURA" Sedangkan nomor yang digunakan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah +62881027995226 dan nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "YG";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saudara SAKUR sedang menjalani hukuman di Lapas Surabaya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai lembaga baik swasta maupun negeri yang telah mendapat izin dari menteri sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti tertanggal 17 Juli 2024 didapatkan hasil terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastic adalah berisikan Kristal warna putih dengan berat netto+ 51,601 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :04864/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto± 51,601 gram dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor;

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji	Uji konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendahuluan	
15074/2024/NNF s.d. 15075/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan dari fakta persidangan kapasitas Terdakwa bukanlah sebagai lembaga baik swasta maupun negeri yang telah mendapat izin dari menteri sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika golongan I tersebut telah dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa menurut penjelasan pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, secara gramatikan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan kejahatan;

Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang akan memberikan upah atau komisi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI adalah Terdakwa sendiri. Upah atau komisi tersebut akan Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama SAKUR (nama panggilan), yang menyuruh dan menjanjikan kepada Terdakwa jika berhasil maka Terdakwa akan diberi upah atau komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari komisi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk komisi atau upah saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI dan sisanya untuk komisi atau upah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah atau komisi dari SAKUR (nama panggilan) belum Terdakwa terima karena akan dibayarkan setelah menerima kabar dari Terdakwa kalau paketan sabu tersebut sudah berhasil diambil dan diamankan oleh saksi FRENKI LISKI YOGI DWI PURNAMA Als YOGI yang bertugas mengambil di kantor J&T Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) untuk mengambil dan mengamankannya. Sambil menunggu intruksi atau perintah selanjutnya nanti akan diberitahukan lagi oleh Sdr. SAKUR (nama panggilan) setelah sabu tersebut putus (berhasil diambil);

Menimbang, bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) tidak bilang kepada Terdakwa berapa berat dan narkoba jenis sabu yang diambil di Ponorogo tersebut. Sdr. SAKUR (nama panggilan) hanya meminta Terdakwa mencari orang untuk mengambil paketan sabu di Ponorogo, nanti didalamnya ada kelebihan paket sabu sebagai tester bagi yang mengambil;

Menimbang, bahwa Sdr. SAKUR (nama panggilan) mengetahui kalau Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman kurungan di Lapas kelas I Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi:
- 1 (Satu) plastik warna hitam yang berisi :
- 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi :
- 1 (satu) gulung aluminium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lak ban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53,98 gram;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram;

merupakan barang terlarang dan berbahaya, digunakan untuk tindak kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226;
- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Imei 865944059843451 No. Imei 2: 865944059843444 berikut dengan simxard XL dengan nomor 085962906404;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan dan menghancurkan masa depan generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Narkotika jenis sabu yang diendarkan terdakwa berjumlah relatif besar;
- Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari LAPAS;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Rifqi Ardiansyah als Rifqi als Nini Bin Suwarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rifqi Ardiansyah als Rifqi als Nini Bin Suwarni oleh karenanya dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik yang bertuliskan J&T EXPRESS yang didalamnya berisi:
 - 1 (Satu) plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) kardus kecil warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kotak jam tangan warna abu-abu bertuliskan BELLEDA yang berisi :
 - 1 (satu) gulung alumunium foil yang berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih dibungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip yang berukuran 9X15 Cm yang dililit lak ban warna coklat berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53,98 gram;
 - 1 (satu) gulung alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) satu plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,69 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk REDMI 10 C dengan nomer IMEI 1 868174068862220, IMEI 2 868174068862238 dengan nomor sim card 0881027995226;

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hitam No. Imei 865944059843451 No. Imei 2: 865944059843444 berikut dengan simxard XL dengan nomor 085962906404;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari **Jumat**, tanggal **13 Desember 2024** oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bintoro Hadi Nugroho,SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Png